



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 783/Pid.B/2018/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dandi Jon Kastar Ginting
2. Tempat lahir : Gunung Ambat
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/1 Januari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. PamahDesa Telagah Kec. Sei BingaiKab.

Langkat

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ikut Orang Tua

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Juli 2018

Terdakwa Dandi Jon Kastar Ginting ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2018

sampai dengan tanggal 21 September 2018

3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2018

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2018

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 783/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 27 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 783/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 27 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 783/Pid.B/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa DANDI JON KASTAR GINTING telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagai mana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DANDI JON KASTAR GINTING dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna silver, 1 (satu) buah tablet/ipad merk Advan warna silver, 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna hitam, 2 (dua) buah kaos oblong, 1 (satu) buah tas punggung warna hitam dan 1 (satu) pasang sandal warna hitam seluruhnya dikembalikan kepada saksi korban Poniran
4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya mereka dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa Dandi Jon Kastar Ginting pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018, sekira pukul 11.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juli 2018, bertempat di Dusun Pamah Desa Telagah Kec. Sei Bingai Kabupaten Langkat, atau setidaknya disalah satu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, telah mengambil sesuatu barang, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban Poniran, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 783/Pid.B/2018/PN Stb



sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018, sekira pukul 11.00 wib, saksi korban Poniran pulang kerumahnya, pada waktu itu saksi korban melihat jendela samping sebelah kanan rumahnya sudah terbuka dan jerjek rumahnya dalam keadaan rusak, lalu saksi korban memeriksa barang-barang miliknya dan ternyata 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna silver, 1 (satu) buah tablet/ipad merk Advan warna silver, 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna hitam, 2 (dua) buah kaos oblong, 1 (satu) buah tas punggung warna hitam dan 1 (satu) pasang sandal warna hitam merah telah hilang. Selanjutnya terdakwa pergi ke warung kopi sekitar rumahnya dan memberitahukan kepada saksi Jefri Ginting dan saksi Ali Sadikin Ginting diwarung tersebut, selanjutnya saksi korban mengajak saksi Jefri Ginting dan saksi Ali Sadikin Ginting kerumahnya, sesampai dirumahnya saksi Jefri Ginting dan saksi Ali Sadikin Ginting melihat ada congkelan didaun jendela rumah saksi korban, lalu saksi korban bersama teman-temannya tersebut melakukan pencarian, pada waktu melintas disebuah rumah kosong tidak jauh dari rumah saksi korban, para saksi menemukan pakaian, sandal jepit dan jaket di rumah kosong tersebut, dan biasanya yang tidur di rumah tersebut adalah terdakwa. Selanjutnya para saksi mencari terdakwa dan menemukan terdakwa disebuah warung di Desa Telagah, pada waktu itu terdakwa memakai kemeja warna hitam lengan panjang bermotif putih, sandal warna hitam merah, tas punggung warna hitam milik saksi korban, lalu para saksi menangkap terdakwa dan dari terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna silver, 1 (satu) buah tablet merk Advan warna silver, 2 (dua) buah kaos oblong warna hitam milik saksi korban, terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut milik saksi korban yang diambil tanpa izin oleh terdakwa dengan cara hari Senin tanggal 23 Juli 2018, sekira pukul 09.00 wib, terdakwa datang kerumah saksi korban di Dusun Pamah Desa Telagah Kec. Sei Bingai, pada waktu itu keadaan rumah saksi korban kosong (tidak ada orang), lalu terdakwa mengambil bambu dan mencongkel daun jendela sebelah kanan yang dalam keadaan terkunci, setelah daun jendela terbuka terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban dan mengambil barang milik saksi korban berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna silver, 1 (satu) buah tablet/ipad merk Advan warna silver, 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna hitam, 2 (dua) buah kaos oblong, 1 (satu) buah tas punggung

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 783/Pid.B/2018/PN Sth



warna hitam dan 1 (satu) pasang sandal warna hitam merah, lalu terdakwa keluar melalui jendela tersebut dan menyimpan barang-barang tersebut di sebuah rumah kosong tidak jauh dari rumah saksi korban.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut tersebut saksi korban Abdul Hakim mengalami kerugian berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna silver, 1 (satu) buah tablet/ipad merk Advan warna silver, 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna hitam, 2 (dua) buah kaos oblong, 1 (satu) buah tas punggung warna hitam dan 1 (satu) pasang sandal warna hitam yang ditaksir harganya Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. PONIRAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018, sekira pukul 11.00 wib, saksi korban Poniran pulang kerumahnya, pada waktu itu saksi korban melihat jendela samping sebelah kanan rumahnya sudah terbuka dan jerjek rumahnya dalam keadaan rusak, lalu saksi korban memeriksa barang-barang miliknya dan ternyata 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna silver, 1 (satu) buah tablet/ipad merk Advan warna silver, 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna hitam, 2 (dua) buah kaos oblong, 1 (satu) buah tas punggung warna hitam dan 1 (satu) pasang sandal warna hitam merah telah hilang. Selanjutnya terdakwa pergi ke warung kopi sekitar rumahnya dan memberitahukan kepada saksi Jefri Ginting dan saksi Ali Sadikin Ginting diwarung tersebut, selanjutnya saksi korban mengajak saksi Jefri Ginting dan saksi Ali Sadikin Ginting kerumahnya, sesampai dirumahnya saksi Jefri Ginting dan saksi Ali Sadikin Ginting melihat ada congkelan didaun jendela rumah saksi korban, lalu saksi korban bersama teman-temannya tersebut melakukan pencarian, pada waktu melintas di sebuah rumah kosong tidak jauh dari rumah saksi korban, para saksi menemukan pakaian. sandal jepit dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaket dirumah kosong tersebut, dan biasanya yang tidur dirumah tersebut adalah terdakwa. Selanjutnya para saksi mencari terdakwa dan menemukan terdakwa disebuah warung di Desa Telagah, pada waktu itu terdakwa memakai kemeja warna hitam lengan panjang bermotif putih, sandal warna hitam merah, tas punggung warna hitam milik saksi korban, lalu para saksi menangkap terdakwa dan dari terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna silver, 1 (satu) buah tablet merk Advan warna silver, 2 (dua) buah kaos oblong warna hitam milik saksi korban, terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut milik saksi korban yang diambil tanpa izin oleh terdakwa

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna silver, 1 (satu) buah tablet/ipad merk Advan warna silver, 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna hitam, 2 (dua) buah kaos oblong, 1 (satu) buah tas punggung warna hitam dan 1 (satu) pasang sandal warna hitam yang ditaksir harganya Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).
- Atas keterangan saksi, terdakwa memberi pendapat tidak keberatan;

2 . ALI SADIKIN GINTING dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018, sekira pukul 12.00 wib, pada waktu saksi sedang duduk disebuah warung datang saksi korban Poniran memberitahukan kepada
- saksi Jefri Ginting dan saksi tentang barang-barang milik saksi korban yang hilang, selanjutnya saksi korban mengajak saksi Jefri Ginting dan kerumahnya, sesampai dirumahnya saksi Jefri Ginting dan saksi melihat ada congkelan didaun jendela rumah saksi korban, lalu para saksi bersama-sama melakukan pencarian, pada waktu melintas disebuah rumah kosong tidak jauh dari rumah saksi korban, para saksi menemukan pakaian. sandal jepit dan jaket dirumah kosong tersebut, dan biasanya yang tidur dirumah tersebut adalah terdakwa. Selanjutnya para saksi mencari terdakwa dan menemukan terdakwa disebuah warung di Desa Telagah, pada waktu itu terdakwa memakai kemeja warna hitam lengan panjang bermotif putih, sandal warna hitam merah,

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 783/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas punggung warna hitam milik saksi korban, lalu para saksi menangkap terdakwa dan dari terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna silver, 1 (satu) buah tablet merk Advan warna silver, 2 (dua) buah kaos oblong warna hitam milik saksi korban, terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut milik saksi korban yang diambil tanpa izin oleh terdakwa

- Bahwa saksi tidak menegathui alat yang dipergunakan oleh terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut.

Atas keterangan saksi, terdakwa memberi pendapat tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pada saat diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018, sekira pukul 09.00 wib, terdakwa datang kerumah saksi korban di Dusun Pamah Desa Telagah Kec. Sei Bingai, pada waktu itu keadaaan rumah saksi korban kosong (tidak ada orang), lalu terdakwa mengambil bambu dan mencongkel daun jendela sebelah kanan yang dalam keadaan terkunci , setelah daun jendela terbuka terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban dan mengambil barang milik saksi korban berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna silver, 1 (satu) buah tablet/ipad merk Advan warna silver, 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna hitam, 2 (dua) buah kaos oblong, 1 (satu) buah tas punggung warna hitam dan 1 (satu) pasang sandal warna hitam merah, lalu terdakwa keluar melalui jendela tersebut dan menyimpan barang-barang tersebut disebuah rumah kosong tidak jauh dari rumah saksi korban dan pada waktu terdakwa sedang duduk disebuah warung di Desa Telagah, pada waktu itu terdakwa memakai kemeja warna hitam lengan panjang bermotif putih, sandal warna hitam merah, tas punggung warna hitam milik saksi korban datang saksi korban bersama-sama dengan saksi Jefri Sinta Ginting dan saksi Ali Sadikin Ginting menjumpai terdakwa dan para saksi langsung menangkap terdakwa dan membawa terdakwa ke Polsek Selesai untuk pemeriksaan.
- Bahwa Atas perbuatannya tersebut, terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya.

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 783/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna silver,
- 1 (satu) buah tablet/ipad merk Advan warna silver,
- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna hitam,
- 2 (dua) buah kaos oblong,
- 1 (satu) buah tas punggung warna hitam dan
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pada saat diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018, sekira pukul 09.00 wib, terdakwa datang kerumah saksi korban di Dusun Pamah Desa Telagah Kec. Sei Bingai, pada waktu itu keadaan rumah saksi korban kosong (tidak ada orang), lalu terdakwa mengambil bambu dan mencongkel daun jendela sebelah kanan yang dalam keadaan terkunci, setelah daun jendela terbuka terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban dan mengambil barang milik saksi korban berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna silver, 1 (satu) buah tablet/ipad merk Advan warna silver, 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna hitam, 2 (dua) buah kaos oblong, 1 (satu) buah tas punggung warna hitam dan 1 (satu) pasang sandal warna hitam merah, lalu terdakwa keluar melalui jendela tersebut dan menyimpan barang-barang tersebut disebuah rumah kosong tidak jauh dari rumah saksi korban dan pada waktu terdakwa sedang duduk disebuah warung di Desa Telagah, pada waktu itu terdakwa memakai kemeja warna hitam lengan panjang bermotif putih, sandal warna hitam merah, tas punggung warna hitam milik saksi korban datang saksi korban bersama-sama dengan saksi Jefri Sinta Ginting dan saksi Ali Sadikin Ginting menjumpai terdakwa dan para saksi langsung menangkap terdakwa dan membawa terdakwa ke Polsek Selesai untuk pemeriksaan.
- Bahwa Atas perbuatannya tersebut, terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya.

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 783/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa.
2. Mengambil sesuatu barang, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang Siapa

Menimbang, bahwa Yang maksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia selaku subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dalam hal ini adalah terdakwa manusia yang normal yang tidak menderita kelainan jiwa sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya apabila dikaitkan dengan fakta – fakta yang terdapat dalam persidangan, yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa DANDI JON KASTAR GINTING

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang Siapa telah terbukti.

Ad.2. Mengambil sesuatu barang, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan Hukum.

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan barang bukti, bahwa pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018, sekira pukul 11.00 wib, saksi korban Poniran pulang kerumahnya, pada waktu itu saksi korban melihat jendela samping sebelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan rumahnya sudah terbuka dan jerjek rumahnya dalam keadaan rusak, lalu saksi korban memeriksa barang-barang miliknya dan ternyata 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna silver, 1 (satu) buah tablet/ipad merk Advan warna silver, 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna hitam, 2 (dua) buah kaos oblong, 1 (satu) buah tas punggung warna hitam dan 1 (satu) pasang sandal warna hitam merah telah hilang. Selanjutnya terdakwa pergi ke warung kopi sekitar rumahnya dan memberitahukan kepada saksi Jefri Ginting dan saksi Ali Sadikin Ginting diwarung tersebut, selanjutnya saksi korban mengajak saksi Jefri Ginting dan saksi Ali Sadikin Ginting kerumahnya, sesampai di rumahnya saksi Jefri Ginting dan saksi Ali Sadikin Ginting melihat ada congkelan didaun jendela rumah saksi korban, lalu saksi korban bersama teman-temannya tersebut melakukan pencarian, pada waktu melintas disebuah rumah kosong tidak jauh dari rumah saksi korban, para saksi menemukan pakaian. sandal jepit dan jaket di rumah kosong tersebut, dan biasanya yang tidur di rumah tersebut adalah terdakwa. Selanjutnya para saksi mencari terdakwa dan menemukan terdakwa disebuah warung di Desa Telagah, pada waktu itu terdakwa memakai kemeja warna hitam lengan panjang bermotif putih, sandal warna hitam merah, tas punggung warna hitam milik saksi korban, lalu para saksi menangkap terdakwa dan dari terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna silver, 1 (satu) buah tablet merk Advan warna silver, 2 (dua) buah kaos oblong warna hitam milik saksi korban, terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut milik saksi korban yang diambil tanpa izin oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Mengambil sesuatu barang, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan Hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan barang bukti, bahwa pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018, sekira pukul 09.00 wib, terdakwa datang kerumah saksi korban di Dusun Pamah Desa Telagah Kec. Sei Bingai, pada waktu itu keadaan rumah saksi korban kosong (tidak ada orang), lalu terdakwa

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 783/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil bambu dan mencongkel daun jendela sebelah kanan yang dalam keadaan terkunci, setelah daun jendela terbuka terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban dan mengambil barang milik saksi korban berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna silver, 1 (satu) buah tablet/ipad merk Advan warna silver, 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna hitam, 2 (dua) buah kaos oblong, 1 (satu) buah tas punggung warna hitam dan 1 (satu) pasang sandal warna hitam merah, lalu terdakwa keluar melalui jendela tersebut dan menyimpan barang-barang tersebut di sebuah rumah kosong tidak jauh dari rumah saksi korban dan pada waktu terdakwa sedang duduk di sebuah warung di Desa Telagah, pada waktu itu terdakwa memakai kemeja warna hitam lengan panjang bermotif putih, sandal warna hitam merah, tas punggung warna hitam milik saksi korban datang saksi korban bersama-sama dengan saksi Jefri Sinta Ginting dan saksi Ali Sadikin Ginting menjumpai terdakwa dan para saksi langsung menangkap terdakwa dan membawa terdakwa ke Polsek Selesai untuk pemeriksaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 783/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna silver, 1 (satu) buah tablet/ipad merk Advan warna silver, 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna hitam, 2 (dua) buah kaos oblong, 1 (satu) buah tas punggung warna hitam dan 1 (satu) pasang sandal warna hitam yang telah disita dari terdakwa maka dikembalikan kepada saksi korban Poniran

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Poniran sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) .

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Dandi Jon Kastar Ginting telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dalam keadaan memberatkan* ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna silver,
 - 1 (satu) buah tablet/ipad merk Advan warna silver,
 - 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna hitam,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 783/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kaos oblong,
- 1 (satu) buah tas punggung warna hitam dan
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam.

dikembalikan kepada pemiliknya Poniran.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 5 November 2018, oleh kami, Anita Silitonga, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua , Hasanuddin, S.H.. M.Hum. , Dr. Firdaus Syafaat, S.H.. SE. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rina Cesilia Bangun, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Rumondang Siregar, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Anita Silitonga, S.H.. MH.

Dr. Firdaus Syafaat, S.H.. SE. MH.

Panitera Pengganti,

Rina Cesilia Bangun, SH.MH